

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok beroperasi pada 27 April 2022 dengan modal awal sebesar Rp115.000.000,00 untuk pemberdayaan ekonomi nagari. Kegiatan unit usaha kuliner hanya berlangsung selama dua bulan dan berakhir pada 27 Juni 2022 karena tidak mampu menghasilkan keuntungan, bahkan gagal menutupi gaji karyawan. Pendirian dan pengelolaan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus berlandaskan sejumlah aturan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur bahwa modal BUMNAG dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, serta peraturan daerah dan nagari yang mengatur modal, pembentukan, dan pengelolaan BUMNAG.
2. Tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kelalaian dan kesalahan direktur dalam menghentikan kegiatan usaha BUMNAG tanpa melalui mekanisme musyawarah desa dan tanpa menghadiri musyawarah nagari. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Desa/Nagari

Batang Barus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa/Nagari Sejahtera Mandiri Batang Barus, serta Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Sebagai pelaksana operasional, direktur seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksana operasional juga tidak menyerahkan laporan secara berkala baik bulanan, laporan semester dan tahunan dimana kondisi ini melanggar ketentuan Pasal 27 angka 2 poin C dan D Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan pada ketentuan Pasal 17 angka 1 dan Pasal 23 angka 1 dan 2 Peraturan Kepala Desa/Wali Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa/Nagari “Sejahtera Mandiri Batang Barus” Desa/Nagari Batang Barus. Serta berdasarkan hasil dari pemeriksaan awal Inspektorat Kabupaten Solok menemukan kerugian sebesar Rp46.853.000,- terkait aset fisik yang tidak jelas keberadaannya atau yang belum dikembalikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan yakni masyarakat dan Pemerintah Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan kepada beberapa pihak untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pihak Nagari Batang Barus

Pihak Nagari Batang Barus diharapkan meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMNAG serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus.

2. Pihak Inspektorat Kabupaten Solok

Pihak Inspektorat Kabupaten Solok diharapkan menindaklanjuti pemeriksaan sampai selesai terkait permasalahan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus.

3. Pihak Pelaksana Operasional

Pihak pelaksana operasional BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus diharapkan lebih bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dan operasional.

